



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (+6221) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (+6221) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Nomor : B-19136/P.01/DL.06.04/10/2023 Jakarta, 4 Oktober 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Informasi Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pembekalan dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Gelombang 4 Tahun 2023

Yth.

1. Instansi Pusat : Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Instansi Daerah : Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami, Nomor B-15957/P.01/DL.06.04/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Perubahan Ketentuan Syarat Pendaftaran dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2023, Seiring Berlakunya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023, pada bab Ketentuan dan Persyaratan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana (JFP), bagian A Ketentuan Umum, poin nomor 2 butir (a), bersama ini kami sampaikan perubahan terhadap jadwal pelaksanaan uji kompetensi gelombang 4, sebagai berikut:

**a. sebelum:**

No.	Batas penerimaan dan verifikasi dokumen	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	
		Pembekalan	Uji Kompetensi
1.	Tanggal 30 September 2023	16-17 Oktober 2023	Gelombang IV, Tanggal 21-22 Oktober 2023

**b. menjadi:**

No.	Batas penerimaan dan verifikasi dokumen	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	
		Pembekalan	Uji Kompetensi
1.	Tanggal 30 September 2023	19-20 Oktober 2023	Gelombang IV, Tanggal 28-29 Oktober 2023

Selain hal-hal diatas, ketentuan dan persyaratan lainnya pada lampiran surat Pusbindiklatren Nomor B-15957/P.01/DL.06.04/08/2023 masih **tetap** berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana



**Wignyو Adiyoso**

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Biro Perencanaan Kementerian/ Lembaga;
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Peringgal.